



ADDENDUM

ANTARA
PEMERINTAHAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA YANG BERASAL DARI
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2015

Nomor : 422.5/1540/SOSIAL/2016
Nomor : B-27A / Un.11.R/B.6b /Kp.00/09/16

Pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan September tahun Dua Ribu Enam Belas yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **H. KHARUDDIN SYAH, SE** : Bupati Labuhanbatu Utara, berkedudukan di Aekkanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **PROF. DR. H. SAIDURRAHMAN, M.AG** : Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UNIMED), berkedudukan di Medan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang beralamat di Jl.Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 123/1914/SOSIAL/2015 dan Nomor: Un.11/B.6/KS.00/20/2015 tanggal 30 September 2015 tentang Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa yang Berasal dari Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa dalam bentuk beasiswa.
 - (2) Tujuan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) adalah :
 - a. meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan masyarakat Labuhanbatu Utara untuk belajar di Universitas;
 - b. mempercepat pembangunan baik fisik maupun non fisik di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - c. mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dengan bekerja kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara setelah wisuda sampai batas waktu maksimal 5 (lima) tahun apabila dibutuhkan dan diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

PERSYARATAN UMUM

Pasal 3

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) diberikan kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. direkomendasikan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk mengikuti seleksi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
 - b. diterima sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun Akademik 2015/2016;
 - c. tidak bekerja atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/instansi lain;
 - d. beasiswa diberikan kepada mahasiswa semester III dan IV apabila memperoleh Indeks Prestasi minimal 2,70 pada semester I dan II untuk program studi eksakta dan non eksakta;
 - e. beasiswa diberikan kepada mahasiswa semester V dan VI apabila memperoleh Indeks Prestasi minimal 2,80 pada semester III dan IV untuk program studi eksakta dan Indeks Prestasi minimal 2,85 pada semester III dan IV untuk program studi non eksakta; dan
 - f. beasiswa diberikan kepada mahasiswa semester VII dan VIII apabila memperoleh Indeks Prestasi minimal 2,95 pada semester V dan VI untuk program studi eksakta dan Indeks Prestasi minimal 3,00 pada semester V dan VI untuk program studi non eksakta.
 - g. Memperoleh rekomendasi dari **PIHAK KEDUA**.
 - (2) Mahasiswa penerima beasiswa yang tidak memenuhi persyaratan Indeks Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e maka beasiswa tidak diberikan pada tahun berikutnya (diberhentikan sementara), untuk selanjutnya apabila mahasiswa tersebut memenuhi persyaratan Indeks Prestasi sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f maka mahasiswa tersebut berhak mendapatkan kembali beasiswa biaya pendidikan universitas negeri;
 - (3) **PIHAK KEDUA** dapat menambahkan persyaratan selain persyaratan yang diatur dalam ayat (1) sesuai kebutuhan dengan tujuan untuk memacu prestasi akademik mahasiswa penerima beasiswa.
 - (4) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

BEASISWA

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan beasiswa dengan total uang beasiswa sebesar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) per orang per tahun.
- (2) Rincian penggunaan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Uang Kuliah Tunggal disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
 - b. biaya hidup mahasiswa penerima beasiswa per tahun sebesar total beasiswa pada ayat (1) setelah dikurangi dengan Uang Kuliah Tunggal sebagaimana tercantum pada ayat (1). Pada pelaksanaannya Biaya hidup ini akan diberikan kepada mahasiswa penerima beasiswa setiap bulan setelah membagi biaya hidup per tahun dengan dua belas bulan.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada penerima beasiswa melalui **PIHAK KEDUA** setiap Tahun Akademik, setelah proses administrasi terpenuhi. Apabila belum terpenuhi

maka pihak kedua bersedia memberikan perpanjangan waktu untuk pembayaran beasiswa sebagaimana tercantum pada ayat (2) huruf a dan huruf b sampai proses administrasi terpenuhi.

Pasal VI

Hal-hal lain yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang tidak dilakukan perubahan dalam Addendum ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

Demikian Addendum ini ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** di Medan pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermaterai cukup untuk keperluan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

